



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kayu Lompoa Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama ██████████, umur 14 tahun satu bulan,

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kayu Lompoa Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, tanggal lahir 06 Juli 2003 dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED], umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, status perjaka, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Loka Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas tahun) atau batas minimal usia pernikahan.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sementara calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil balig serta telah siap untuk menjadi seorang suami;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bantaeng dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak perempuan sulungnya tersebut namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 06 Juli 2003 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Juli 2003 (14 Tahun 1 bulan);
- Bahwa benar [REDACTED] tersebut hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama [REDACTED] ma tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur [REDACTED] belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa [REDACTED] tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan [REDACTED], keduanya juga sudah menjalin yang sangat erat.
- Bahwa hubungan [REDACTED] dengan [REDACTED] telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, bahkan orang tua [REDACTED] telah hendak melamar [REDACTED] r .

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED]  
[REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa [REDACTED] beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan [REDACTED], umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Loka Desa Bonto Marannu Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah saling mengenal dan saling mencintai serta memiliki kedekatan yang begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa keluarga [REDACTED] telah hendak melakukan pelamaran terhadap [REDACTED].
- Bahwa keluarga [REDACTED] telah mengetahui [REDACTED]  
[REDACTED] masih berumur empat belas tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Nomor KK.21.11.3/PW.01/328/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017. (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kayu Lompaa Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, saksi adalah istri Pemohon atau ibu kandung dari anak bernama [REDACTED], saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur bernama [REDACTED].
- Bahwa saat ini anak saksi masih berumur 14 tahun, sementara Rizal bin Mama telah berumur 21 tahun lebih 2 bulan.
- Bahwa anak saksi [REDACTED] telah berhubungan sangat akrab dengan [REDACTED], sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.
- Bahwa anak saksi dan laki-laki bernama [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari saksi, Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anaknya dan teman laki-lakinya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dan Pemohon berstatus gadis, dan Rizal bin Mama berstatus jejaka.
  - Bahwa pekerjaan [REDACTED] adalah sebagai sopir yang membawa kendaraannya sendiri dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), sementara saksi juga sudah mengajarkan pekerjaan rumah tangga kepada anak saksi tersebut semenjak masih sekolah dasar;
  - Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.
2. [REDACTED] binti Ma'dani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bonto Marannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah tante dari calon suami anak Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama [REDACTED], yang hendak menikah dengan kemenakan saksi bernama [REDACTED].
  - Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 14 tahun, sementara Rizal bin Mama telah berumur 22 tahun.
  - Bahwa anak Pemohon telah berhubungan sangat akrab dengan Rizal bin Mama, sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.
  - Bahwa anak Pemohon dan laki-laki bernama [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anaknya dan teman perempuannya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan [REDACTED] berstatus jejak.
- Bahwa [REDACTED] bekerja sebagai sopir mobil yang membawa mobilnya sendiri dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/bapak kandung dari seorang anak bernama [REDACTED], umur 14 tahun lebih 1 bulan, adapun anak tersebut telah menjalin hubungan khusus dengan seorang lelaki bernama [REDACTED], umur 22 tahun, dan mereka hendak melangsungkan pernikahan, namun terkendala pencatatan secara administratif karena usia anak Pemohon belumlah genap 16 tahun.

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan dari anak Pemohon, tanpa paksaan dari Pemohon atau pihak lain, demikian halnya dengan pihak [REDACTED].

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, serta dua orang saksi, adapun berdasarkan Bukti P1 adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur, hal ini sesuai instruksi dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah, oleh majelis hakim, menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Rizal bin Mama sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Rizal bin Mama telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon baru 14 tahun, 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami / Rizal bin Mama tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّمَىٰ لَكُمْ  
مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ  
مَنْ يَشَاءُ لَكُنَّ  
أَكْثَرُ الْأَكْثَرِينَ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مهتر استب من استطاعكم الله طريقه فمن أغص البصر وأغص الفرج ومن لم يستطع فليصم فليصم فليصم

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَضَرِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَائِدَةِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 H, oleh kami [REDACTED], sebagai Hakim Ketua Majelis serta [REDACTED], dan [REDACTED], sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

[REDACTED]

Ketua Majelis

ttd

[REDACTED]

Hakim Anggota II,

ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya administrasi	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>171.000,-</b>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 168 /Pdt.P/2017/PA.Batg.